



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
P E M A L A N G  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
P E M A L A N G

NOMOR : 8 TAHUN 1984

TENTANG

---

PENJUALAN RUMAH GOLONGAN III MILIK PEMERINTAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II PEMALANG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG.

- Menimbang : a. bahwa inventaris Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang yang berupa rumah, diantaranya rumah yang berstatus bahwa rumah Jabatan maupun rumah Instansi yang pendayagunaannya perlu diatur secara tertib ;
- b. bahwa pengaturan tersebut perlu diusahakan - agar tidak menimbulkan kerugian-kerugian dipihak Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- c. bahwa didalam rangka pengaturan untuk pendayagunaan rumah-rumah Daerah dan usaha-usaha membantu kesejahteraan Pegawai/Pejabat perlu ditempuh kebijaksanaan menyelenggarakan penjualan rumah Golongan III milik Pemerintah - Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang yang hasilnya digunakan untuk pembangunan rumah-rumah baru Golongan III dimana pengaturannya perlu dituangkan dalam suatu Peraturan - Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
4. Undang....

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri juncto Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1982 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 - Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 Nomor : 020-595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten -  
Daerah Tingkat II Pemalang.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PEMALANG TENTANG PENJUALAN RUMAH GOLONGAN III  
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PEMALANG.

**B A B. I.**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal. 1.**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud  
dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang ;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang
- c. Pegawai Negeri : ialah Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
- d. ....

- d. Rumah Daerah : ialah Rumah Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- e. Rumah Golongan III: ialah Rumah Golongan III Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang

B A B. II.

KLASIFIKASI RUMAH DAERAH

Pasal. 2.

- (1). Rumah Daerah dibedakan dalam 3 (tiga) Golongan, yaitu :
- a. Rumah Golongan I : ialah Rumah Daerah yang disediakan atau disebut juga Rumah Jabatan. kan untuk ditempati oleh pemegang Jabatan tertentu yang berhubungan dengan sifat dinas dan Jabatannya ,harus bertempat tinggal dirumah tersebut ;
  - b. Rumah Golongan II: ialah Rumah Daerah yang tidak boleh dipindah tangankan dari suatu /Instansi ke Dinas/Instansi yang lain, dan hanya disediakan untuk ditempati oleh Pegawai dari Dinas /Instansi yang bersangkutan ;
  - c. Rumah Golongan III:ialah Rumah Milik Daerah selain yang dimaksud pada huruf a dan b ayat ini, yang disediakan untuk ditempati oleh Pegawai Negeri.
- (2). Penentuan Rumah Golongan III ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

B A B. III.

RUMAH DAERAH YANG DAPAT DIJUAL DAN YANG TIDAK TIDAK DAPAT DIJUAL

Pasal. 3.

- (1). Rumah Daerah yang dapat dijual kepada Pegawai Negeri, hanya Rumah Golongan III yang permanen, semi permanen dan darurat yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih ;
- (2). Rumah Golongan III sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat dijual secara sewa beli kepada :
  - a. Pegawai Negeri (Sipil dan Anggota ABRI) dan Pegawai Daerah ;

- c. Pegawai Negeri/Pegawai Daerah/Karyawan Pegawai Negeri/Pegawai Daerah;
- c. Pegawai Negeri/Pegawai Daerah/Pejabat Daerah yang telah pensiun, baik yang dipekerjakan kembali maupun tidak, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Janda/Duda Pahlawan yang suami/isterinya dinyatakan sebagai pahlawan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

(3). Kepada mereka sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, apabila telah memenuhi syarat-syarat, diberikan prioritas untuk dapat membeli Rumah Golongan III - yang dihuninya.

#### Pasal. 4.

Rumah Daerah yang tidak dapat dijual ialah :

- a. Rumah Golongan I;
- b. Rumah Golongan II, kecuali yang telah dialihkan menjadi Rumah Golongan III ;
- c. Rumah Golongan III yang masih dalam sengketa ;
- d. Rumah Golongan III yang belum berumur 10 (sepuluh)-tahun ;
- e. Rumah berbentuk flat.

#### B A B. IV.

#### TATA CARA PEMBELIAN RUMAH DAERAH

#### Golongan. III.

#### Pasal. 5.

Untuk dapat membeli Rumah Golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditentukan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Bagi yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a - dan b Peraturan Daerah ini :
  - a. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun ;
  - b. Penghuni syah/pemegang Surat Izin Penghuni (SIP) yang syah ;
  - c. Belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh /membeli rumah dari Negara/Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku.

2. Bagi yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c - Peraturan Daerah ini :
  - a. Menerima pensiun dari Negara ;
  - b. Penghuni syah/pemegang Surat Izin Penghuni (SIP) yang syah ;
  - c. Belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Negara/Pemerintah Daerah ber - dasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku.
3. Bagi yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d Pe - raturan Daerah ini :
  - a. Masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Nega - ra yang :
    - a.1. Almarhum suaminya/isterinya sekurang-kurang - nya mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun;
    - a.2. Masa kerja almarhum suaminya/isterinya ditam - bah dengan jangka waktu sejak yang bersang - kutan menjadi janda/duda berjumlah sekurang - kurangnya 10 (sepuluh) tahun ;
  - b. Penghuni syah/pemegang Surat Izin Penghuni (SIP)- yang syah ;
  - c. Almarhum suaminya/isterinya belum pernah dengan - jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Negara/Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan - Perundangan yang berlaku.
4. Bagi yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) huruf e Pe - raturan Daerah ini :
  - a. Almarhum suami/isterinya oleh Negara dinyatakan - sebagai Pahlawan dan masih berhak menerima pensi - un dari Negara ;
  - b. Penghuni syah/pemegang Surat Izin (SIP) yang syah;
  - c. Almarhum suami/isterinya belum pernah dengan ja - lan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Ne - gara/Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Per - undangan yang berlaku.

#### Pasal. 6.

- (1). Calon pembeli rumah Golongan III yang telah meme - nuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pa - sal 5 Peraturan Daerah ini harus mengajukan Surat permohonan pembelian kepada Bupati Kepala Daerah.

(2) bentuk surat permohonan pembelian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal. 7.

- (1). Sebelum Bupati Kepala Daerah menetapkan penjualan/sewa-beli Rumah Golongan III membentuk Panitia penjualan :
- (2). Kepanitiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari unsur sebagai berikut :
  - a. Bagian Pemerintahan ;
  - b. Bagian Keuangan ;
  - c. Bagian Umum ;
  - d. Bagian Hukum dan Ortala ;
  - e. Bagian Kepegawaian ;
  - f. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
  - g. Kantor Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.
- (3). Tugas Panitia penjualan/sewa beli adalah :
  - a. Menampung dan meneliti surat-surat permohonan - sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, beserta kelengkapan syarat-syaratnya yang diperlukan ;
  - b. Membantu segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan penjualan/sewa beli rumah Golongan III.
- (4). Hasil penelitian Panitia penjualan rumah Golongan III dimaksud ayat (3) Pasal ini, dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal. 8.

- (1). Bupati Kepala Daerah membentuk Panitia Penaksiran dan Panitia Penilaian.
- (2). Keanggotaan Panitia Penaksiran dan Panitia Penilai terdiri dari unsur-unsur sebagaimana tersebut pada Pasal 7 ayat (2).
- (3). Tugas Panitia Penaksiran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah mengadakan penelitian/pemeriksaan terhadap hal-hal yang menyangkut :

- a. Pembangunan dan pemilikan rumah beserta tanahnya ;
  - b. Keadaan phisik rumah ;
  - c. Perbaikan-perbaikan yang telah dilaksanakan ;
  - d. Menaksir harga rumah dan ganti rugi atau tanahnya disesuaikan dengan keadaan pada saat penaksiran termasuk perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan atas biaya Pemerintah Daerah. Apabila perbaikan dilakukan oleh dan atas beban penghuni sendiri tidak diperhitungkan ;
  - e. Izin penghuni ;
  - f. Pernyataan personil pegawai dari segi masa kerja, pernah/belum membeli rumah Pemerintah dengan cara apapun ;
  - g. Lain-lain yang dipandang perlu.
- (4). Hasil penelitian/pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini merupakan bahan-bahan bagi Panitia Penaksir untuk menaksir harga beserta tanahnya.
- (5). Tugas Panitia Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah :
- Menilai hasil penaksiran/hasil kerja Panitia Penaksir sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) Pasal ini.

#### Pasal. 9.

- (1). Keanggotaan Panitia Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dari efisiensi pelaksanaan tugas dapat dirangkap dengan Keanggotaan Panitia Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini tidak dapat dirangkap.
- (2). Keanggotaan Panitia Penaksir dengan Panitia Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) - Peraturan Daerah ini tidak dapat dirangkap.

#### Pasal. 10.

- (1). Hasil Penelitian/Pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Penaksir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah ini maupun hasil Penilaian yang dilakukan oleh Panitia Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) Peraturan

Dasar hukum yang menjadi acuan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Penilaian ;

- (2). Apabila terdapat perbedaan harga penaksiran atas rumah dan atau tanahnya antara Panitia Penaksir dan Panitia Penilai maka wewenang untuk mengambil keputusan diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

#### Pasal. 11.

- (1). Penetapan harga penjualan rumah Golongan III beserta tanahnya dilakukan oleh Panitia Penaksir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat(3) Peraturan Daerah ini ;
- (2). Didalam menetapkan harga penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, menggunakan pedoman sebagai berikut :
  - a. Nilai tanah ditetapkan berdasarkan nilai pasaran yang sebenarnya berlaku secara riil pada waktu penjualan ;
  - b. Nilai rumah ditetapkan berdasarkan nilai biaya yang dipergunakan untuk membangun rumah yang bersangkutan dalam keadaan waktu penjualannya dikurangi penyusutan ;
  - c. Harga taksiran ialah jumlah nilai tanah dan nilai rumah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b ayat ini ;
  - d. Harga penjualan rumah dan ganti rugi atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan sebesar 50 % ( lima puluh perseratus ) dari harga taksiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini.

#### Pasal. 12.

Pembayaran harga penjualan rumah Golongan III beserta tanahnya yang harus dibayar ditetapkan pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- Minimum 5% (lima perseratus) harus dibayar lunas sebelum surat perjanjian/sewa belinya ditanda tangani, sedangkan sisanya diangsur dalam jangka waktu paling cepat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dengan angsuran bulanan yang sama.

Bentuk Surat Perjanjian/SewaBeli sebagaimana dimaksud - dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini, dan syarat-syarat- yang tercantum didalamnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal. 14.

- (1). Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini, disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang, merupakan pendapatan Daerah ;
- (2). Hasil pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat - (1) Pasal ini dipergunakan lagi untuk membangun - Rumah Golongan III yang pengaturannya ditetapkan - oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B. V.

PEMBERIAN HAK ATAS TANAH

Pasal. 15.

- (1). Terhadap tanah-tanah Daerah yang di atasnya terdapat Rumah Golongan III yang dijual, dapat diberikan -- suatu hak atas tanah menurut ketentuan-ketentuan -- Peraturan Perundangan Agraria yang berlaku ;
- (2). Jenis hak atas tanah yang dapat diberikan sebagai - mana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini serta besarnya uang pemasukan yang harus dibayar ditetapkan - oleh Bupati Kepala Daerah menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Perundangan Agraria yang berlaku.

B A B. VI.

P E N G A W A S A N

Pasal. 16.

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat-II Pemalang.

BAB. VII .....

B A B. VII.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal. 17.

Pelaksanaan penjualan Rumah Golongan III oleh Bupati Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat - Daerah.

B A B. VIII.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal. 18.

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah - ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya ;
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Pemalang.

Pemalang, tgl. 15 Maret 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
P E M A L A N G

KETUA

Cap, ttd

MOCH. SAMINGOEN

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II PEMALANG

Cap,

ttd

SLAMET HARYANTO, BA.

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Tanggal. 8 - 3 - 1985 Nomor : 012.33 - 188

Direktorat Jendral Pemerintahan Umum  
Dan Otonomi Daerah  
Direktorat Pembinaan Pemerintah Daerah

Cap,

ttd.

Drs. H. SOEMARNO.

DIUNDANGKAN PADA TANGGAL 20 APRIL 1985.

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Pemalang

Cap,

ttd.

MOCH. CHAERON, BA.

NIP. 500 011 883.

DIMUAT DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT  
II PEMALANG, SERI. B. NOMOR 1 TAHUN 1985  
NOMOR. UR. LD.7.

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

NOMOR : 8 TAHUN 1985

TENTANG

PENJUALAN RUMAH GOLONGAN III MILIK PEMERINTAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri, telah digariskan suatu kebijaksanaan tentang Rumah Milik Pemerintah Daerah yang dapat dijual secara Sewa-beli.

Maksud yang terkandung didalam kebijaksanaan tersebut - adalah bahwa Pemerintah tidak menutup mata terhadap kenyataan bahwa belum semua Pegawai Negeri/Pegawai Daerah mendapat kesempatan untuk membeli Rumah Negeri/Rumah - Daerah.

Dalam pada itu Pemerintah bertitik tolak pada pertimbangan bahwa disamping keinginan untuk membantu Pegawai Negeri/Pegawai Daerah, Pemerintah juga bermaksud mewujudkan rasa keadilan yang merata.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka sewajarnya apabila tata cara pembayaran Rumah Negeri/Rumah Daerah - yang disewa belikan itu dapat diatur dalam jangka waktu yang minimum, satu dan lain hal agar dihimpun dana untuk Pembangunan Perumahan Baru yang akan dapat diperuntukan bagi Pegawai yang belum mendapat kesempatan untuk membeli Rumah Negeri/Rumah Daerah.

Materi Hukum yang tercantum didalam Peraturan Pemerintah tersebut wajib dilaksanakan di Daerah secara tepat dan pasti dengan menyesuaikan keadaan setempat, dimana pelaksanaannya harus dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah, hal mana adalah sesuai dengan ketentuan yang tercantum didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah, khususnya yang tercantum dalam Pasal 29 ayat (1).

Sehubungan dengan hal itu maka sudah sewajarnya apabila materi-materi yang terkandung didalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1982 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tersebut dilaksanakan secara mutatis di Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Didalam Pasal ini dijelaskan arti dan maksud beberapa istilah yang dipergunakan di dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar ada kesamaan pengertian serta tafsiran, sehingga dapat dihindari kesalahan dalam pelaksanaannya, khususnya yang menyangkut tentang pengertian Pegawai Negeri.

Pasal 2 : Mengingat yang menjadi obyek dalam Peraturan Daerah ini adalah Rumah Golongan - III, maka dipandang perlu diberikan pengertian tentang Rumah Golongan I, Rumah Golongan II dan Rumah Golongan III milik Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat-II Pemalang sehingga ada pengertian yang sama. Dan pengertian ini memang tidak diletakkan didalam Pasal 1, sebab memang pengertian dan kegunaannya lain.

Pasal 3 : Rumah Jabatan adalah Rumah yang dibangun dan disediakan dan untuk ditempati oleh Pejabat-Pejabat Daerah seperti :

- a. Bupati Kepala Daerah ;
- b. Ketua/Wakil Ketua DPRD ;
- c. Sekretaris Wilayah/Daerah ;
- d. Pimpinan BAPPEDA/ITWILKAB/BP-7 Kabupaten ;
- e. Pembantu Bupati ;
- f. Kepala Dinas/Bagian/Sekretaris DPRD ;
- g. Camat/Kepala Wilayah ;
- h. Dan lain-lain yang secara struktural setingkat dengan tersebut diatas.

: Rumah .....

- : Rumah Instansi adalah rumah yang dibangun sendiri oleh Instansi dan disediakan khusus bagi Pejabat-pejabat Instansi itu sendiri.
- : Rumah Daerah yang dapat dijual adalah hanya Rumah Golongan III, penjualannya secara sewa-beli dan hanya kepada pihak-pihak tertentu, tidak kepada umum.  
Teknis pelaksanaannya harus ada perjanjian sewa-beli antara pihak pembeli dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 4 : Pengertian sengketa dalam Pasal ini ialah:

- a. Sengketa mengenai penghuni, artinya - terdapat lebih dari satu orang yang merasa berhak untuk menghuni rumah tersebut, atau terhadap penghuni yang sebenarnya tidak berhak untuk menghuni rumah tersebut ;
- b. Sengketa mengenai tanah, artinya status tanah dimana rumah tersebut dibangun masih dalam persengketaan, belum mempunyai kepastian hukum ;
- c. Sengketa mengenai Surat Izin Penghuni, artinya ada persengketaan pendapat tentang materi-materi yang terkandung didalam Surat Izin Penghuni (SIP) ;
- d. Sengketa tentang pelaksanaan pembangunannya baik yang menyangkut Izin bangunannya, pembiayaannya maupun gambar dan wujudnya.

Terhadap Rumah-rumah Flat tidak dapat dijual karena sulit untuk dipisah-pisahkan jika terjadi pemiliknya lebih dari satu-orang.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

- Pasal 9 : Anggota Panitia Penilai tidak dapat merangkap sebagai Anggota Panitia Penaksir, tetapi dapat merangkap sebagai Anggota Panitia Penjual/Sewa-beli.  
Demikian pula Anggota Panitia Penaksir tidak dapat merangkap sebagai anggota Panitia Penjual/Sewa-beli, atau sebaliknya.
- Pasal 10 : Apabila terjadi perbaikan pendapat/penilaian/penaksiran antara Panitia Penaksir dan Panitia Penilai, maka keputusan terakhir ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- Pasal 11 : Penetapan nilai pasaran pada waktu penjualan harus dilakukan berdasarkan nilai yang sebenarnya secara riil, nilai tersebut berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, dan sesudah itu harus ditinjau kembali dan berlaku untuk jangka waktu yang sama.  
Ketentuan harga penjualan sebesar 50% (lima puluh perseratus) adalah dalam rangka membantu Pegawai, satu dan lain hal mengingat daya beli Pegawai pada umumnya.
- Pasal 12 ; Maksud dari Pasal ini adalah agar Pemerintah Daerah dapat modal pembangunan Perumahan Daerah diwaktu yang akan datang.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria khususnya yang disebutkan dalam Pasal 16 beserta segala Peraturan Pelaksanaannya, terhadap tanah-tanah tertentu baik yang di atasnya ada bangunannya maupun tidak, dapat diberikan hak atas tanah tersebut.

Terhadap .....

Terhadap hal yang demikian, maka penetapan nya akan dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah baik terhadap status pemiliknya maupun besarnya uang yang harus dibayarkan. Dalam hal yang menyakut penyelesaian administrasinya, dilakukan oleh Kantor Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Rumah Golongan III yang telah memenuhi persyaratan untuk dijual dimintakan persetujuan dari DPRD dalam Keputusan DPRD. Setelah mendapat persetujuan DPRD Bupati Kepala Daerah menetapkan Keputusan penjualan/sewa-belinya dengan lampiran keputusan yang memuat :

- a. Nama dan Jabatan pembeli ;
- b. Data mengenai rumah ;
- c. Harga taksiran ;
- d. Harga penilaian ;
- e. Harga yang ditetapkan dan harus dibayar ;
- f. Data-data yang dipandang perlu ;

Keputusan Bupati Kepala Daerah baru dapat dilaksanakan setelah mendapat penyelesaian Menteri Dalam Negeri.

Pasal 18 : Cukup jelas.

\*\*\*\*\* 0 \*\*\*\*\*

---